

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam perceraian rumah tangga kedua pasangan suami istri kadang kala timbul permasalahan baru terkait Hak Asuh Anak. Konsekuensi yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah adanya keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa serta mandiri dalam kehidupannya. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan

kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

2. Dalam perkara No. 518/Pdt.G/2019/PA.Krw, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan *Hadhanah* terhadap Pemohon dalam hal ini adalah Istri. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan *Hadhanah* karena beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan Hakim adalah kedua anak yang bernama Arvien Septian Saputra bin Amo Samiyono Kristanto berumur 10 tahun dan Gema Ramadhan bin Ami Samiyono Kristanto berumur 5 tahun, belum *mumayyiz* dan kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon. Menurut undang-undang yang berlaku di atas, berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak sebelum anak itu *mumayyiz* karena dalam pemberian hak asuh atas terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut mengikat bagi orang Islam.

## **B. Saran**

1. Apabila terjadi perceraian sebaiknya tidak perlu mengurus Hak Asuh Anak karena setiap pasangan yang telah bercerai masi berhak atas anak tersebut.

Namun apabila harus mengurus terkait Hak Asuh Anak sebaiknya di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan adil terhadap kesepakatan nya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Untuk para penegak Hukum kusus Hakim di lingkungan Penegakan Hukum Pengadilan Agama untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan berasaskan keadilan. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan dengan seimbang dan propesional sebagai penegakan Hukum yang baik.

